WALI KOTA SABANG
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA SABANG
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KOTA SABANG TAHUN 2025-2029

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa Kota Sabang memerlukan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap, untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa perencanaan pembangunan daerah perlu disusun dengan memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya secara partisipatif, berkeadilan, dan berkelanjutan, serta selaras dengan arah dan cita-cita pembangunan daerah sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;

c. bahwa berdasarkan Pasal 141 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perencanaan pembangunan Aceh/Kabupaten/Kota disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan nilai-nilai Islam, sosial budaya, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, keadilan dan pemerataan serta kebutuhan;

d. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 264 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Sabang Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan Qanun;

e. bahwa ...

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Sabang Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Peneapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4054);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pentetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013 – 2033 (Lembaran Aceh tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
12. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045 (Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 151);
13. Qanun Kota Sabang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Sabang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 45);
14. Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sabang 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG

dan

WALI KOTA SABANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA SABANG TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sabang.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Sabang Tahun 2025–2045 yang selanjutnya disingkat RPJPK adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Sabang Tahun 2025-2029 yang singkat disebut RPJMK adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
9. Rencana Kerja Pemerintah Kota yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan kota untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan kota.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sabang Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RTRW Kota Sabang adalah dokumen yang memuat hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
16. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil Pembangunan Daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil program Perangkat Daerah.
17. Arah Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.

18. Program ...

18. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
19. Kinerja adalah capaian hasil kerja yang berupa keluaran, hasil, dan dampak.
20. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA TAHUN 2025-2029

Pasal 2

(1) RPJMK Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun yang menjabarkan:
   a. Visi dan Misi, Program strategis Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih; dan
   b. Tujuan, Sasaran, Strategi, arah kebijakan pembangunan dan Program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

(2) RPJMK Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dalam penyusunan RKPK, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 3

(1) RPJMK sebagaimana disusun dengan sistematika sebagai berikut:
   a. Pendahuluan;
   b. Gambaran Umum Daerah;
   c. Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
   d. Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah; dan
   e. Penutup.

(2) Ketentuan mengenai RPJMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB IV ...

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1) Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan, pelaksanaan, serta evaluasi hasil RPJMK Tahun 2025-2029.

(2) Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan RPJMK Tahun 2025-2029 mencakup kebijakan perumusan Visi dan Misi, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program, serta indikasi rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, dan indikator kinerja Daerah.

(3) Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan pelaksanaan RPJMK Tahun 2025-2029 mencakup program Pembangunan Daerah dan indikasi rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.

(4) Evaluasi terhadap hasil RPJMK Tahun 2025-2029 mencakup indikasi rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai Misi, Tujuan, dan Sasaran, dalam upaya mewujudkan Visi.

(5) Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan, pelaksanaan, serta evaluasi hasil RPJMK Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan, pelaksanaan, serta evaluasi hasil RPJMK Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA

Pasal 5

(1) Perubahan RPJMK dapat dilakukan apabila hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1):
   a. menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
   b. menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai tahun berjalan; dan/atau
   c. terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Selain perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RPJMK dapat dilakukan perubahan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(3) Perubahan ...

(3) Perubahan RPJMK menjadi pedoman dalam perubahan RKPK dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.
(4) Tata cara perubahan RPJMK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

(1) Target kinerja dan pagu indikatif yang tercantum dalam RPJMK dan Renstra Perangkat Daerah per tahun digunakan sebagai acuan dalam merumuskan tujuan, sasaran, program, kegiatan serta sub kegiatan pada penyusunan perencanaan tahunan.
(2) Penyesuaian target kinerja dan pagu indikatif dapat dilakukan dengan mempertimbangkan:
    a. Hasil pengendalian dan evaluasi;
    b. Kondisi strategis daerah; atau
    c. Kondisi fiskal daerah.
(3) Penyesuaian target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pada RKPK dan Renja Perangkat Daerah dengan ketentuan selama tidak mengubah target kondisi akhir RPJMK dan Renstra Perangkat Daerah dan sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

RKPK Tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Qanun ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya RKPK sesuai dengan Qanun ini.

Pasal 8

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kota Sabang Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Sabang Tahun 2022 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 11 Februari 2026

WALI KOTA SABANG,

ZULKIFLI H ADAM

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 11 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ANDRI NOURMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2026 NOMOR 2
NOREG QANUN KOTA SABANG, PROVINSI ACEH: (2/16/2026)

PENJELASAN

ATAS

QANUN KOTA SABANG
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA SABANG
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Dalam kerangka mewujudkan cita-cita Indonesia Emas Tahun 2025-2045, Daerah menyusun rencana Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Pemerintah Daerah harus menyusun dokumen perencanaan jangka panjang berupa RPJPD, jangka menengah berupa RPJMD serta jangka pendek berupa RKPD.

RPJMK Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Wali Kota dengan berpedoman pada RPJPK Tahun 2025-2045. Sesuai dengan tahapannya, tahap pertama RPJPK Tahun 2025-2045 difokuskan pada penguatan fondasi yaitu penguatan modalitas atau sumber daya yang dimiliki oleh Daerah. Selain memedomani RPJPK Tahun 2025-2045, RPJMK Tahun 2025-2029 juga harus selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2025-2029 dan RPJM Aceh Tahun 2025-2029. Penyelarasan ini mencakup penyelarasan kinerja dan periodisasinya. Penyelarasan kinerja diutamakan untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian Asta Cita serta pencapaian Aceh Islami, Maju, Bermartabat dan Berkelanjutan.

Dalam penyelenggaraan pembangunan di Daerah diperlukan sinergitas dengan Visi, Misi, dan Program Wali Kota yang diwujudkan dalam strategi Pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan Program Prioritas yang tertuang dalam RPJMK Tahun 2025-2029. Kemajuan Pembangunan Daerah perlu didukung dengan pemberian pelayanan bermutu dan berkualitas serta mempunyai daya saing tinggi. Di sisi lain diperlukan peran serta dunia usaha dan swasta dalam turut serta mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMK Tahun 2025-2029.

Visi Kota berupa "Sabang Kota Pariwisata yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan" merupakan gambaran ideal kondisi yang diinginkan untuk dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan isu strategis, Visi, dan Sasaran Pokok RPJPK Tahun 2025-2045. Visi ini menjadi titik sentral bagi segala daya dan upaya yang akan diarahkan ke depannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk mewujudkan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dalam RPJMK Tahun 2025-2029 yang meliputi:

1. Mengintegrasikan dan merevitalisasi kearifan lokal dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk keagamaan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, olahraga, kesehatan, pertanian, perikanan, serta pelayanan sarana dan prasarana umum;

2. Mewujudkan ...

2. Mewujudkan pariwisata yang inklusif, berkarakter dan berwawasan lingkungan;
3. Mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi antara program pembangunan Pemerintah Kota Sabang dengan program pembangunan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang dan pelaku pembangunan lainnya;
4. Mewujudkan kepastian hukum dan menyediakan zona berusaha yang nyaman dan kondusif untuk pelaku usaha;
5. Meningkatkan, menata dan merevitalisasi infrastruktur dasar dan infrastruktur kota yang ramah lingkungan;
6. Mewujudkan tata pemerintahan yang profesional, responsif, berbasis kapasitas, transparan, dan akuntabel;
7. Mewujudkan kebijakan umum, pembinaan, pengawasan, dan pengoordinasian semua kegiatan perencanaan, pembangunan, dan pengembangan Kota Sabang; dan
8. Mengoptimalkan pemanfaatan aset-aset milik Pemerintah Kota Sabang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf c

Yang termasuk perubahan yang mendasar adalah terjadinya bencana, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan atau pemekaran daerah.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SABANG NOMOR 47